

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-praktek perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.¹

Pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera.² Menurut Bachtiar, definisi Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.³

¹ Novi Kurniawati, *Pernikahan Usia Dini dan Posisi Perempuan dalam Keluarga*, (Bandung: Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2012), hal. 2.

² Seri Perundang-undangan, *Undang-undang Tentang Perkawinan Pasal 1 No.1 Thn 1974*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hal. 7.

³ Novi Kurniawati, *Pernikahan*, hal. 3.

Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang semua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak dapat dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga di antara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi.⁴

Seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat (51) ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun, tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan, baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah bersifat sementara, tetapi untuk seumur hidup.⁵

⁴Program Studi S1 Sosiologi Sunan Kalijaga, *Program Studi S1*, (Yogyakarta : S1 Kalijaga, 2009), tersedia dalam : <http://ph-uinjogja.org>, hal. 2.

⁵*Ibid.*

Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin. Sebuah keluarga yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang (*Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah*).⁶

Di samping itu, pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci, sehingga untuk mencapai tujuannya memerlukan sebuah aturan, namun bukan berarti adanya peraturan untuk mengekang umatnya, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan.⁷

Untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan UU Perkawinan No.1/1974 diperlukan sebuah kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Karena hal ini merupakan suatu yang sangat penting dalam perkawinan. Oleh karena itu, dalam melakukan perkawinan diperlukan kesungguhan dan keseriusan. Karena dalam perkawinan akan muncul berbagai masalah yang dihadapi setiap pasangan, yang tentu saja hal ini memerlukan sikap dan pemikiran yang matang untuk dapat menyelesaikan permasalahan.⁸

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup, baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah pernikahan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya dapat

⁶Kata pernikahan berasal dari kata dasar nikah yang dimasuki awalan *per* dan akhiran *an* yang berasal dari bahasa arab “ النكاح ” yang artinya kawin. Maka oleh karenanya penulis tidak membedakan nikah dan kawin atau pernikahan dan perkawinan. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1996), hal. 1461.

⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (KHI)*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2004), cet ke-5, hal. 1.

⁸ *Ibid.*, hal. 23.

terpenuhi. Sementara itu, secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih dapat mengendalikan emosinya dan nafsun seksnya.⁹

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan seseorang yang menikah pada usia yang telah matang, tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seseorang yang masih usianya muda tentu masih sangat labil. Sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana.

Dalam kehidupan bernegara, masalah batas usia perkawinan bagi orang yang akan melakukannya perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Di Indonesia misalnya masih banyak ditemukan fenomena perkawinan di usia muda. Hal ini menjadi fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik dipertanian maupun dipedesaan. Di daerah perkotaan sebanyak 21,75% anak-anak yang berusia di bawah 19 tahun sudah dinikahkan. Di pedesaan, angkanya jauh lebih besar yaitu 47,79 %, yang menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Setelah menikah seorang gadis di desa sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurus rumah tangganya, begitu pula suaminya diuntut lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah.¹⁰

⁹Program Studi S1 Sosiologi Sunan Kalijaga, hal. 6.

¹⁰Iwan Misbah Hendrawan, *Batas Usia Perkawinan*, (Bandung : Tesis, Universitas Islam Bandung, 2012), hal.85.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang muncul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak maupun yang berkaitan dengan perlindungan pendidikan.¹¹

Masalah pernikahan dini merupakan masalah yang sangat populer di masyarakat. Dengan berbagai interpretasi dan sudut pandang yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu masih kuatnya hukum adat di masyarakat, lingkungan, latar belakang pendidikan dan ekonomi.¹²

Namun secara umum, perkawinan usia anak ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang memengaruhi. Menurut Hadi Supeno, ada tiga faktor atau sinyalemen ini yaitu: Tradisi lama yang sudah turun temurun yang menganggap perkawinan pada usia anak-anak sebagai suatu hal yang wajar. Dalam masyarakat Indonesia, bila anak gadisnya tidak segera memperoleh jodoh, orang tua merasa malu karena anak gadisnya belum menikah.¹³

Menurut Soerojo Wingjodipuro bahwa pernikahan anak remaja biasanya terjadi karena untuk sekedar memenuhi kebutuhan/kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Sebab, dengan adanya pernikahan maka akan diterima sumbangan berupa barang-barang, bahkan

¹¹Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal. 67.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

sejumlah uang yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, untuk beberapa waktu lamanya.¹⁴

Pernikahan anak remaja biasanya terjadi untuk tujuan agar segera merealisasikan ikatan hubungan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan, yang memang sudah lama mereka inginkan bersama. Dalam sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah, karena orang sekitar akan menganggap si gadis sebagai perawan tua.¹⁵

Persoalan yang muncul saat ini adalah masih banyak terdapat daerah yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan di usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum bisa memahami arti dari sebuah pernikahan. Meskipun pada aturannya pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang sudah memiliki usia yang cukup untuk berumah tangga. Namun, kenyataannya masih banyak yang saat ini masih menikah pada usia muda.

Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan pada usia muda. Hal ini terbukti dengan adanya hasil lapangan yang di dapat oleh peneliti bahwa dari jumlah penduduk keseluruhan di Desa Segaran yaitu berjumlah 8868 orang, memiliki 2600 kepala keluarga yang terdapat dalam 15 RT dan 4 RW. Setelah dipertimbangkan dari hasil lapangan, karena jumlah penduduk dalam 1 Desa Segaran berjumlah terlalu banyak, sehingga peneliti mengambil kesimpulan untuk meneliti dalam 1 RW, yaitu RW.01 Dusun Rawa Indah yang berjumlah

¹⁴Soerojo Wingjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Bandung : tanpa penerbit, 1989), hal.123.

¹⁵*Ibid.*

yaitu berjumlah 669 orang dalam 5 RT, kemudian yang telah melakukan pernikahan pada usia muda berjumlah 109 pasangan yang diambil pada tahun 2012.¹⁶ Dalam beberapa kasus, pernikahan yang dilakukan tidak memandang batas usia, sehingga dalam pelaksanaannya faktor umur tidak menjadi masalah dalam syarat perkawinan. Padahal dari hasil pengamatan di lapangan menikah pada usia muda berdampak yang tidak baik bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda. Dampak dari pernikahan usia muda akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti halnya pertengkaran, percekocokan bentrokan antara suami-istri, emosi yang tidak stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau percekocokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan akan mengakibatkan suatu perceraian.

Hasil pengamatan peneliti sementara di lapangan ditemukan bahwa banyak yang melakukan pernikahan di usia muda. Padahal usia pernikahan yang ideal yaitu 21 untuk wanita dan 25 untuk pria.¹⁷ Sebab, pernikahan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu juga, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan dari pernikahan yang ada pada Undang-undang Perkawinan (UUP) di Indonesia, khususnya UU No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹⁸ serta

¹⁶Data diperoleh dari KUA Batujaya, Kabupaten Karawang.

¹⁷Iwan Misbah Hendrawan, *Batas*, hal. 112.

¹⁸Seri Perundang-undangan, hal. 7.

sosialisasi dari aparat pemerintah Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang terhadap masyarakat tentang Pernikahan Usia Muda.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, alasan pemilihan judul juga didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut: pernikahan usia muda yang sangat menarik untuk dikaji, karena pada usia muda masih banyak hal belum mereka pahami mengenai pola kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal, serta pada usia muda merupakan usia yang masih memiliki harapan-harapan besar untuk meraih impian dan cita-cita. maka penulis peneliti mencoba untuk melakukan sebuah penelitian mengenai “ **KEBIASAAN NIKAH MUDA PADA MASYARAKAT PETANI**” (Penelitian di **Rw.01 Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang**)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditemukan identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

Pada umumnya pernikahan merupakan suatu yang sakral dan suci, sebab pernikahan yang ideal yaitu pada usia 21 untuk wanita dan 25 untuk pria.¹⁹ Hal ini disebabkan karena pada usia tersebut memiliki kematangan secara biologis maupun psikis, sehingga pernikahan yang berlangsung akan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal.

Namun, pada kenyataannya saat ini masih banyak ditemukan praktek nikah muda dikalangan masyarakat, terutama pada masyarakat pedesaan. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Segaran Kecamatan Batujaya

¹⁹Iwan Misbah Hendrawan, *Batas*, hal. 112

Kabupaten Karawang yang hampir mayoritas menikah pada usia muda. pernikahan usia muda memiliki dampak yang kurang baik bagi anak remaja, karena pada usia remaja masih belum memiliki kematangan diri, baik dari segi biologis maupun psikologis.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas kebiasaan nikah muda pada masyarakat petani di Rw.01 Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kebiasaan nikah muda pada masyarakat petani di Rw.01 Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana dampak terjadinya kebiasaan nikah muda pada masyarakat petani di Rw.01 Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui realitas kebiasaan nikah muda pada masyarakat petani di Rw.01 Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kebiasaan nikah muda pada masyarakat petani di Rw.01 Desa Segaran Kecamatan Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui dampak terjadinya kebiasaan nikah muda pada masyarakat

petani di Rw.01 Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Ada dua kegunaan dengan mengangkat penelitian ini, yaitu baik secara akademis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu sosial, terutama dalam bidang ilmu sosiologi keluarga.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan kepada masyarakat di Daerah Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, mengenai segala sebab dan akibat dari pernikahan di usia muda dan terlaksananya pernikahan di Daerah Segaran.

1.6 Kerangka Pemikiran

Istilah kebiasaan (*habit*) secara sederhana merupakan hasil sekian produk perilaku yang muncul dari berbagai pengalaman hidup manusia, yang juga merupakan akumulasi dari hasil kebiasaan dan adaptasi manusia yang bahkan dapat muncul tanpa disadari. Kebiasaan menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial. Namun, istilah lain mengatakan bahwa kebiasaan (*habit*) menggambarkan "dialektika internalisasi".²⁰

Meskipun kebiasaan (*habit*) adalah satu struktur terinternalisasi yang menghambat pikiran dan pilihan bertindak, namun habitus tidak menentukannya.

²⁰Pierre Bourdieu dalam Richard Harker (et al), (*Habitus x Modal*) + *Ranah*, (Yogyakarta : Jalasutra, 2005), hal. 11.

Tiadaanya determinisme ini adalah salah satu hal utama yang membedakan posisi Bourdieu dengan posisi strukturalis arus utama. Kebiasaan sekadar menyarankan apa yang seharusnya dipikirkan orang dan apa yang seharusnya mereka pilih untuk dilakukan. Kebiasaan memberikan prinsip yang digunakan orang untuk memilih strategi yang akan mereka gunakan di dunia sosial.²¹

Kebiasaan (*Habit*) bereaksi dibawah level kesadaran dan bahasa, diluar jangkauan pengawasan dan control introspeksi kehendak. Meskipun tidak sadar akan kebiasaan dan cara kerjanya, kebiasaan mewujudkan diri disebagian besar aktivitas praktis kita, seperti cara makan, berjalan dan berbicara serta kegiatan yang menyangkut kehidupan di masyarakat.²²

Kebiasaan (*habitus*) adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Kebiasaan diperoleh sebagai akibat dari ditempatinya posisi sosial dalam waktu yang panjang, sehingga kebiasaan bervariasi pada sifat posisi seseorang di dunia tersebut. Jadi, kebiasaan antara orang satu dengan orang lain tidak sama.²³

Menurut Pierre Bourdieu seorang Sosiolog Perancis yang juga merupakan pencetus teori kebiasaan (*habitus*) mengatakan bahwa kebiasaan adalah semata-mata mengusulkan apa yang sebaiknya dipikirkan orang dan apa yang sebaiknya

²¹*Ibid.*, hal. 12.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, hal. 14-15.

mereka pilih untuk sebaiknya dilakukan. Seperti halnya makan, berbicara, bertindak dan mencakup perilaku dalam kehidupan masyarakat.²⁴

Kebiasaan (*habit*) merupakan suatu perilaku pribadi. Pribadi artinya bahwa kebiasaan orang itu berbeda dengan kebiasaan orang lain, meskipun mereka hidup dalam satu rumah. Jadi, berdasarkan pengertian diatas bahwa setiap manusia akan membentuk kebiasaan yang khusus bagi dirinya sendiri. Baik itu kebiasaan berbicara, bertindak serta kebiasaan yang melingkupi kehidupan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan diakui serta dilakukan pula oleh orang lain dalam masyarakat.²⁵

Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat, akan terciptanya suatu budaya dari hasil kebiasaan tersebut. Sehingga individu atau masyarakat akan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku pada dirinya sendiri. apabila kebiasaan itu terus dilakukan oleh individu maupun masyarakat maka akan menjadi kebiasaan juga bagi masyarakat lain yang akhirnya membentuk sebuah budaya di masyarakat tersebut.²⁶

Kebiasaan (*habit*) merupakan teori budaya, dalam pengertiannya teori budaya merupakan suatu cabang ilmu antropologi dan semiotika. Cabang ilmu ini mengkaji pengertian konsep heuristik budaya dalam operasional atau istilah ilmiah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁷

Secara sederhana, teori budaya *habitus* yang diambil dari kata *habits* merupakan kebudayaan yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶Pierre Bourdieu dalam George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 518.

²⁷*Ibid.*

yang menjadikannya tersebut menjadi kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam suatu lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yang berkembang saat ini merupakan hasil dari suatu kebiasaan.²⁸

Kata budaya sendiri dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat istiadat. Menurut seorang Antropolog Edward B. Taylor mendefinisikan budaya sebagai *“the complex whole of ideas and things produced by men in their historical experience”* (keseluruhan ide dan barang yang dihasilkan oleh manusia dalam pengalaman sejarahnya).²⁹

C. Kluchon mengemukakan bahwa dalam budaya yang dikutip oleh Koentjaraningrat dalam bukunya *“Pengantar Antropologi”* terdapat beberapa unsur yang bersifat universal. Ini berarti bahwa unsur-unsur bersifat universal dan umum. Dalam arti bahwa unsur-unsur budaya ini biasa ditemukan dalam budaya setiap bangsa maupun di dunia. C. Kluchon menguraikan unsur-unsur budaya kepada tujuh unsur, yaitu : Bahasa, Sistem Pengetahuan, Organisasi Sosial, Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi, Sistem Mata Pencaharian serta Sistem Religi dan Kesenian.³⁰

Ketujuh unsur budaya menurut C. Kluchon di atas, yang berhubungan dengan pernikahan adalah unsur Organisasi Sosial. Karena, didalamnya mencakup sifat yang universal, yaitu sistem kekerabatan. Dengan demikian, sistem kekerabatan dimasukkan ke dalam “Adat” atau “Kompleks Budaya”. Jadi, unsur tersebut bersifat universal, karena pernikahan adalah suatu yang universal sehingga termasuk ke dalam unsur tersebut. Sebab, di dalam pernikahan terdapat

²⁸Pierre Bourdieu dalam Richard Harker (et al), *Habitus*, hal. 19.

²⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropolog*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal.180.

³⁰*Ibid.*, hal.203-204.

upacara-upacara tertentu seperti melamar, mas kawin, ijab dan qobul, harta bawaan mempelai serta acara perayaan pernikahan.³¹

Pernikahan adalah salah satu perbuatan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan di alam dunia berkelanjutan dan berkembang. Manusia adalah makhluk berakal, maka pernikahan merupakan salah satu kebiasaan yang bertautan dan mengikuti perkembangan kebiasaan manusia dalam kehidupan masyarakat.³²

Pernikahan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Indonesia sebagai suatu Bangsa dan Negara adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawin menjadi pegangan yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat, karena pernikahan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka calon suami istri itu harus telah memiliki persiapan jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Untuk itu harus di cegah adanya pernikahan yang masih muda usianya, sebab pernikahan dibutuhkan kedewasaan dan pemikiran yang bijaksana.

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: “Batas umur terendah untuk menikah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun

³¹*Ibid.*, hal. 205.

³²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), cet. ke-1, hal.1.

³³Seri Perundangan-undangan, hal.82.

wanita, tetapi sebenarnya pada usia tersebut belum dapat berdiri sendiri dan memerlukan ijin dari orang tua”.³⁴

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa “ Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari orang tua”.³⁵

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting. Hal ini disebabkan karena di dalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Pada umumnya, wanita yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda di Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang tidak semua memiliki tingkat kedewasaan dan kematangan yang ideal.

Tujuan pernikahan yang diinginkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu tujuan pernikahan tidak hanya dilihat dari segi lahiriah saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.³⁶

Adapun tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan pernikahan pada usia yang muda mustahil akan memperoleh keturunan (anak) yang berkualitas, bagaimanapun baik buruknya karakter seseorang sangat tergantung pada didikan orang tuanya dan lingkungan tempat dia tinggal. Anak merupakan amanah dan karunia Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, janganlah sia-siakan mereka demi generasi penerus bangsa di masa depan. Apalah artinya jika penerus bangsa sangat merosot moral dan akhlaknya. Bagaimanapun rendah

³⁴*Ibid.*,10.

³⁵*Ibid.*,hal.9.

³⁶*Ibid.*,hal.7.

dan merosotnya kualitas moral generasi penerus bangsa menunjukkan pula rusak dan hancurnya suatu bangsa.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (konvensi hak-hak anak) yaitu:³⁷

- a. Bahwa anak merupakan potensi sumber daya insan bagi pembangunan nasional, karena itu pembinaan dan pengembangannya di mulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.
- b. Bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama Internasional.
- c. Bahwa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintahan Republik Indonesia telah menandatangani *Convention On The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak) sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1990.
- d. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut diatas (c), sudah tercakup di dalam peraturan perundang-undangan nasional mengenai anak.
- e. Bahwa sehubungan dengan itu dan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960

³⁷ Undang-undang Perlindungan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika 2002), hal. 34.

tanggal 22 Agustus 1960, tentang Pembuatan Perjanjian dengan negara lain dipandang perlu mengesahkan konvensi tersebut dengan keputusan presiden.

Adapun menurut hukum Islam, terdapat beberapa definisi mengenai pengertian pernikahan, yaitu: Menurut Abu Zakariyat Al-Anshary yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya “Fiqih Munaqahat” mendefinisikan pernikahan, sebagai berikut:³⁸

“ *Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya*”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3, yaitu sebagai berikut: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

³⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munaqahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-4,hal. 8.

³⁹H. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:CV.Akademika Pressindo, 1995), cet.ke-2, hal.114.